



**PENETAPAN**

Nomor: 0126/Pdt.P/2014/PA.Tgrs

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

***DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA***

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (showroom motor), tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai " Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

***TENTANG DUDUKPERKARANYA***

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : 0126/Pdt.P/2014/PA.Tgrs, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Anak Pemohon);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014 Pemohon telah tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita pengganti dan ketidak hadiran Pemohon tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Pemohon tidak disertai alasan yang sah, maka Majelis menganggap Pemohon tidak sungguh-sungguh, oleh karena itu berdasarkan pasal 124 HIR. permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, sekalipun perkara ini digugurkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014

M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1435 H, berdasarkan permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag

sebagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, SH., MH dan Musidah, S.Ag.,

M.HI., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

H. Antung Jumberi, SH., MH

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag

Musidah, S.Ag., M.HI

PANITERA PENGGANTI

Sitti Hajar, S.HI

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 341.000,- |
- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)